



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BP4D KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2021-2026**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas terselesainya Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator *output* kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang terpadu yang berorientasi pada hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Rancangan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka.

Betun,, 2021

Kepala BP4D Kabupaten Malaka,

Remigius Asa, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19620403 199203 1 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 4.1 Visi dan Misi PD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan PD

- 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 6.2 Kerangka Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab.VIII Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP4D Kabupaten Malaka.


Rencana Strategis BP4D adalah dokumen Perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis BP4D memuat tentang visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas dan fungsi BP4D.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BP4D Kabupaten Malaka, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra BP4D yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malaka dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BP4D untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BP4D dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

- 18 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 44);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 24);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 Nomor);
- 22 Peraturan Bupati Malaka Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 53).

1.3 Maksud dan Tujuan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.
5. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang: (1). Latar Belakang, (2). Landasan Hukum, (3). Maksud dan Tujuan, (4) Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang: (1). Gambaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, (2). Sumber Daya Perangkat Daerah, (3). Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta (4). Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.

Memuat tentang: (1). Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, (2). Penelaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih, (3). Penelaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), (4). Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta (5). Penentuan Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malaka 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malaka 2021-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Berisi mengenai indikator kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Memuat tentang ketentuan dan kaidah-kaidah umum pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah di Kabupaten Malaka terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Lembaga Teknis lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka merupakan salah satu Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka dan Peraturan Bupati Malaka Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Struktur Organisasi BP4D Kabupaten Malaka.


Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 53 Tahun 2017 terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, meliputi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi:
 - 1) Sub Bidang Kemakmuran;
 - 2) Sub Bidang Koperasi, Dunia Usaha, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3) Sub Bidang Sosial dan Budaya.
- d. Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang, meliputi:

- 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan;
 - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 3) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- e. Bidang Penelitiandan Pengembangan Perencanaan Daerah, meliputi:
- 1) Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Keterkaitan hubungan kerja susunan organisasi tersebut di atas, secara detail disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Malaka



2.1.2 Tugas dan Fungsi BP4D Malaka.

BP4D Kabupaten Malaka mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam Melaksanakan tugas tersebut, Kepala BP4D Kabupaten Malaka mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan Program peningkatan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 3) Pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kerja, penjabaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka terdiri dari:

2.1.2.1 Tugas dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka.

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang Keuangan Daerah yang meliputi urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malaka, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
2. Perumusan, penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
7. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Penyampaian laporan pertanggung jawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Badan;
2. Menetapkan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan Bupati;
3. Menetapkan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan Bupati;
4. Merumuskan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
5. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
6. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Badan;
7. Menetapkan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA Badan;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
9. Memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan sesuai ketentuan tata naskah Badan dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
10. Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
11. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
12. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
13. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
14. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
15. Menandatangani SPM;

16. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
17. Mengawasi pelaksanaan anggaran Badan;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

2.1.2.2 Tugas dan Fungsi Sekretaris BP4D Malaka

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan serta keuangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan ;
2. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Badan berdasarkan pada visi dan misi Badan;
3. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi, serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah Badan dan produk hukum lingkup Badan;
4. Pengkoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;
5. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan;
6. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan;
7. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan dan keprotokolan;
8. Pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
9. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pegawai;
10. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai petunjuk Kepala Badan;
11. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat dan kegiatan Badan secara berkala.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas sekretariat dan mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
2. Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Badan;
3. Menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis sekretariat dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;

4. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
5. Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
6. Menyusun, merumuskan serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala prioritas;
7. Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran bidang sebagai RKA Badan serta bahan laporan kinerja Badan dari masing-masing bidang;
8. Menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Badan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
9. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala sub bidang, pejabat fungsional lainnya dan staf pelaksana;
10. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Sub bidang sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan ;
11. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota Badan dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
12. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah Badan, dokumen, data pegawai;
13. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap disiplin pegawai selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan;
14. Mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan dan inventarisasi barang serta kepegawaian Badan;
15. Mewakili Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Badan melakukan Dinas luar atau berhalangan karena cuti, sakit dan/atau alasan lainnya atau atas petunjuk pimpinan, termasuk menandatangani SKP;
16. Meneliti dan memaraf setiap naskah Badan yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;

17. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup sekretariat kepada Kepala Badan;
18. Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Badan terkait pelaksanaan tugas lingkup Badan;
19. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
20. Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
21. Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
22. Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
23. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan yang berlaku;
24. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
25. Merumuskan bahan laporan kinerja sekretariat;
26. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada pimpinan setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
27. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang/ bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris, dibantu oleh:

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok yaitu: Menyiapkan dan Melaporkan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan Pertanggungjawaban pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka;

- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka;
- 3) Melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga Bada Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka;
- 4) Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai, serta tata usaha kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka; dan
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- 6) Melaksanakaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.3 Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tugas Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja perangkat daerah pada bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal, pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kepala bidang pendataan dan penilaian, mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
2. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal, pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Menyusun data perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal, pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Mengkoordinir pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal, pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Melakukan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan daerah, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian, pariwisata, dan penanaman modal,

- pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai instruksi atau petunjuk Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala bidang ekonomi, sosial dan budaya dibantu oleh:

a. Kepala Sub Bidang Kemakmuran.

Kepala sub bidang kemakmuran, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Kemakmuran;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan data perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- 4) Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
- 7) Menyusun dan mengoreksi Konsep Naskah Badan yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- 8) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Merumuskan bahan laporan kinerja Sub Bidang;
- 11) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan/atasan.

b. Kepala Sub Bidang Koperasi, Dunia Usaha, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan.

Kepala Sub Bidang Bidang Koperasi, Dunia Usaha, Pariwisata, Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja Subbidang sub bidang koperasi, dunia usaha, pariwisata, perindustrian dan perdagangan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah, pariwisata, dan penanaman modal;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan data perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah, pariwisata, dan penanaman modal;
- 4) Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah, pariwisata, dan penanaman modal;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan keuangan daerah, pariwisata, dan penanaman modal;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang sub bidang koperasi, dunia usaha, pariwisata, perindustrian dan perdagangan;
- 7) Menyusun dan mengoreksi Konsep naskah Badan yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- 8) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Merumuskan bahan laporan kinerja sub bidang;
- 11) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan/atasan.

c. Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya.

Kepala Sub Bidang Sosial Dan Budaya mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja sub bidang sosial dan budaya

- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan data perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 4) Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kebudayaan, kesehatan, sosial, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dan kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang sub bidang sosial dan budaya;
- 7) Menyusun dan mengoreksi Konsep naskah Badan yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- 8) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Merumuskan bahan laporan kinerja sub bidang;
- 11) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan/atasan.

2.1.2.4 Tugas dan Fungsi Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang

Tugas Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang adalah membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kepala bidang pendataan dan penilaian, mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang;
2. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral;
3. Mengkoordinir pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral;
4. Mengkoordinir pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen tata ruang wilayah;
5. Melakukan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, perumahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral;
6. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Fisik Prasarana dan Tata Ruang;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Fisik Prasarana Dan Tata Ruang dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan.

Kepala sub bidang Penataan Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan;

- 3) Menyiapkan bahan penyusunan data perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan;
- 4) Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penataan ruang, pertanahan, dan perumahan;
- 5) Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen tata ruang wilayah;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan penataan ruang, pertanahan, dan perumahan;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan;
- 8) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Merumuskan bahan laporan kinerja sub bidang;
- 11) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

b. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.

Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan data perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika;
- 4) Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika;

- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, dan Komunikasi dan Informatika;
- 7) Menyusun dan mengoreksi konsep naskah Badan yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- 8) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Merumuskan bahan laporan kinerja sub bidang;
- 11) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan/atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Energi, Dan Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan data perencanaan bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- 4) Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang lingkungan hidup, energi, dan sumber daya mineral;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral;
- 7) Menyusun dan mengoreksi konsep naskah Badan yang berkaitan dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- 8) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

- 9) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Merumuskan bahan laporan kinerja sub bidang;
- 11) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan/atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2.5 Tugas dan Fungsi Bidang Penelitian Dan Pengembangan Perencanaan Daerah

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang yang meliputi penelitian pengembangan perencanaan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Kepala bidang pendataan dan penilaian, mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Daerah;
3. Mengkoordinir pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Daerah;
4. Mengkoordinir pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
5. Mengkoordinir pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
6. Melakukan evaluasi kebijakan teknis perencanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Daerah;
7. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Daerah;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan.

9. Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan;
10. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Merumuskan bahan laporan kinerja bidang;
13. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala bidang Penelitian Dan Pengembangan Perencanaan Daerah dibantu oleh:

a. Kepala Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala sub bidang Data, Evaluasi Dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- 3) Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan Data, Evaluasi dan Pelaporan informasi pembangunan daerah;
- 4) Menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan dan penyusunan data dan pelaporan informasi pembangunan daerah;
- 5) pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- 7) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan;
- 8) Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- 9) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

- 11) Merumuskan bahan laporan kinerja sub bidang;
- 12) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

b. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Kepala sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- 3) Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penelitian dan pengembangan;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- 7) Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- 8) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 10) Merumuskan bahan laporan kinerja sub bidang;
- 11) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepala sub bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
- 4) Menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
- 7) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 9) Merumuskan bahan laporan kinerja sub bidang;
- 10) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

2.2 Sumber Daya BP4D Kabupaten Malaka

Sumber daya yang dimiliki BP4D Kabupaten Malaka dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terdiri dari sumber daya manusia dan asset/modal. Sumber daya BP4D Kabupaten Malaka sebagaimana pada uraian berikut ini.

2.2.1 Sumber Daya Manusia.

Susunan sumber daya manusia (kepegawaian) pada BP4D Kabupaten Malaka dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	19 Orang
2.	Perempuan	10 Orang
Jumlah		29 Orang

Sumber : Sekretariat BP4D Malaka.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	19	8	27
3.	Diploma IV (D-IV)	-	1	1
4.	Diploma III (D-III)	-	-	-
5.	SMA	-	1	1
6.	SMP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
Jumlah		19	10	29

Sumber : Sekretariat BP4D Malaka.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
	Pembina (IV/a)	3	-	3
Jumlah		5	-	5

No.	Golongan	Jumlah (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2.	Penata Tk. I (III/d)	4	-	4
	Penata (III/c)	2	1	3
	Penata Muda Tk. I (III/b)	4	2	6
	Penata Muda (III/a)	2	5	7
	Jumlah	12	8	20
3.	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
	Pengatur (II/c)		1	1
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
	Jumlah	-	1	1
4.	CPNS (III/b)	-	-	-
	CPNS (III/a)	2	1	3
	CPNS (II/c)	-	-	-
	CPNS (II/a)	-	-	-
	Jumlah	2	1	3
	Jumlah	19	10	29

Sumber : Sekretariat BP4D Malaka.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Staf

No.	Eselon	Jumlah (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	II.b	1	-	1
2.	III.a	-	-	-
3.	III.b	3	-	3
4.	IV.a	8	2	10
5.	Staf	7	8	15
	Jumlah	19	10	29

Sumber: Sekretariat BP4D

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai yang Telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Diklat PIM II	1	-	1
2.	Diklat PIM III	1	-	1
3.	Diklat PIM IV	-	-	-
Jumlah		2	-	2

Sumber : Sekretariat BP4D

2.2.2 Sarana dan Prasarana pada BP4D Kabupaten Malaka.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pada BP4D Kabupaten Malaka diuraikan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Tahun 2020

No.	Uraian	Nama / Jenis Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
1	Kendaraan Dinas Roda 4	DH 9009 WJ / MR0FR22G3E0778047 / 2KD-S354343	2014	375.150.000
2	Kendaraan Dinas Roda 4	Station Wagon DH 9005 WJ	2014	375.150.000
3	Kendaraan Dinas Roda 4	Mini Bus Berpenumpang DH 1054 WU	2021	394.920.000
4	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 572 AE	2005	-
5	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2137 YG	2013	17.500.000
6	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2409 YG	2013	26.450.000
7	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 5005 WJ / MH35D9206DJ-991198 / 5D9-1991189	2014	13.800.000
8	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 5006 WJ / MH35D9206DJ-991188 / SD9-1991175	2014	13.800.000
9	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 5007 WJ / MH35D9206DJ - 991125 / 5D9-1991019	2014	13.800.000
10	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 5008 WJ / MH35D9206DJ - 995177/ 5D9-1965144	2014	13.800.000
11	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 5023 WJ / MH355s005EK1487797 //G58 – 48807	2014	16.400.000
12	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2507 WJ / MH31PA006EK-629108/ 1PA-629325	2014	25.000.000
13	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2508 WJ / MH31PA006EK-629075/ 1PA-629393	2014	25.000.000
14	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2509 WJ / MH31PA006EK-543107 / 1PA 543246	2014	25.000.000

No.	Uraian	Nama / Jenis Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
15	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2510 WJ / MH31PA004EK542392 / 1PA-541895	2014	25.000.000
16	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2511 WJ / MH31PA006EK-543724/1PA-543694	2014	25.000.000
17	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2512 WJ / MH31PA006EK-543844/1PA-544021	2014	25.000.000
18	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2536 WJ / MH31PA004EK - 801694 /1PA-80083A	2014	27.000.000
19	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2540 WJ / MH31PA004EK - 801671 / 1PA - 799919	2014	27.000.000
20	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2583 WJ	2016	23.650.000
21	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 2584 WJ	2016	23.650.000
22	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 5058 WJ	2016	28.600.000
23	Kendaraan Dinas Roda 2	DH 5059 WJ	2016	28.600.000
24	Alti Meter	Alti Meter	2014	979.000
25	GPS	GPS	2014	18.370.000
26	GPS	GPS	2021	14.602.500
27	Air Conditioning (AC)	Air Conditioning (AC)	2015	14.850.000
28	Papan Nama	Papan Nama	2013	1.400.000
29	Whiteboard	Whiteboard	2014	700.000
30	Lemari Arsip	Lemari Arsip	2015	3.487.000
31	Lemari 2 Pintu	Lemari 2 Pintu	2013	3.520.000
32	Meja Rapat	Meja Rapat	2015	9.550.200
33	Meja Komputer	Meja Komputer	2013	550.000
34	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	2013	1.375.000
35	Meja 1/2 Biro	Meja 1/2 Biro	2013	9.460.000
36	Papan Struktur	Papan Struktur	2014	1.500.000
37	Wireless Tape	Wireless Tape	2014	2.475.000
38	UPS Pro 700SFC (Website)	UPS Pro 700SFC (Website)	2015	7.700.000
39	UPS Server	UPS Server	2.018	3.602.500
40	Handycam	Handycam	2016	9.927.000
41	Camera	Camera	2014	9.900.000
42	Dispenser	Dispenser	2015	495.000
43	Komputer / PC	Komputer / PC	2015	8.393.000
44	Pc Unit	Pc Unit	2013	13.860.000
45	Komputer Client (Website)	Komputer Client (Website)	2015	32.175.000
46	Komputer Client (Website)	Komputer Client (Website)	2015	32.175.000
47	PC Client	PC Client	2018	16.280.000
48	Pc Unit	Pc Unit	2013	7.315.000
49	Pc Unit	Pc Unit	2014	7.366.000
50	Komputer / Lap Top	Komputer / Lap Top	2015	6.908.000
51	Komputer / Lap Top	Komputer / Lap Top	2015	6.985.000
52	Komputer / Lap Top	Komputer / Lap Top	2015	6.985.000
53	Komputer / Note Book	Komputer / Note Book	2015	7.414.000
54	Lap Top	Lap Top	2014	20.856.000
55	Lap Top	Lap Top	2013	6.875.000
56	Lap Top	Lap Top	2014	20.790.000
57	Lap Top	Lap Top	2016	15.928.000

No.	Uraian	Nama / Jenis Barang	Tahun Perolehan	Harga Perolehan
58	Lap Top	Lap Top	2018	53.750.000
59	Lap Top	Lap Top	2020	23.991.000
60	Lap Top	Lap Top	2020	14.998.500
61	Lap Top	Lap Top	2021	68.470.000
62	Printer	Printer	2014	726.000
63	Printer	Printer	2014	726.000
64	Printer	Printer	2014	726.000
65	Printer	Printer	2015	1.980.000
66	Printer A3	Printer A3	2015	7.403.000
67	Printer Laser Jet	Printer Laser Jet	2014	2.420.000
68	Scanner	Scanner	2020	34.100.000
69	Printer	Printer	2020	4.125.000
70	Printer	Printer	2021	6.600.000
71	Software + IT	Software + IT	2015	89.650.000
72	Server (Webside)	Server (Webside)	2015	36.300.000
73	Hardisk 1.000 GB (Webside)	Hardisk 1.000 GB (Webside)	2015	1.650.000
74	Server e-Planning	Server e-Planning	2018	46.475.000
75	Rak Server	Rak Server	2018	3.300.000
76	LAN Switch	LAN Switch	2018	2.475.000
77	Wireless Switch/Router	Wireless Switch/Router	2018	2.068.000
78	Backup/Server Storage	Backup/Server Storage	2018	4.097.500
79	Harddisk	Harddisk	2020	995.500
80	Harddisk	Harddisk	2021	1.248.500
81	Kursi Kerja Roda	Kursi Kerja Roda	2013	1.676.190
82	Kursi Pimpinan/Jok Putar	Kursi Pimpinan/Jok Putar	2015	12.458.600
83	Kursi biasa (Polaris)	Kursi biasa (Polaris)	2015	69.900.600
84	Infocus/ LCD	Infocus/ LCD	2015	19.800.000
85	Infokus / LCD Proyektor	Infokus / LCD Proyektor	2021	18.150.000
86	Mesin Faximile	Mesin Faximile	2014	2.582.000
			JUMLAH	2.426.860.590

Sumber: Sekretariat BP4D.

2.3 Kinerja Pelayanan BP4D Kabupaten Malaka.

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber daya dan pelibatan segenap pelakupembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;
- 2) Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
- 3) Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan

pembangunan sangat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan sumber daya (anggaran, sumber daya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Dalam Renstra, pencapaian kinerja pelayanan BP4D didasarkan pada target Renstra BP4D Kabupaten Malaka Tahun 2016-2021. Perlu diketahui bahwa pada saat penyusunan Renstra BP4D Tahun 2016-2021 tersebut dimana dalam penyusunan target kinerja belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, sehingga dalam pelaksanaannya beberapa capaian target kinerja dilakukan penyesuaian.

pelaksanaan program/kegiatan prioritas BP4D Kabupaten Malaka, diperlukan pendanaan untuk memperlancar pembangunan daerah. Namun hakikatnya program/kegiatan prioritaslah yang harus menyesuaikan kondisi anggaran pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan prioritas karena jika anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi maka program/kegiatan pun tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Gambaran pendanaan BP4D Kabupaten Malaka dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
BP4D Kabupaten Malaka

[illegible]

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
BP4D Kabupaten Malaka Tahun 2017-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
													%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	819.653.640	706.834.550	869.732.200	1.255.001.200	728.640.050	697.884.600	811.233.550	1.033.543.100	88,90	98,73	93,27	82,35	8,96	8,91
Penyediaan jasa surat menyurat	9.300.000	6.945.000	4.800.000	3.360.000	6.047.900	6.945.000	4.800.000	3.360.000	65,03	100,00	100,00	100,00	6,79	6,72
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000	13.054.800	25.800.000	23.400.000	10.080.650	8.248.500	17.529.500	14.161.300	44,21	63,18	67,94	60,52	7,33	7,10
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	87.500.000	70.405.000	74.050.000	92.350.000	41.649.000	70.154.000	70.438.950	71.050.000	47,60	99,64	95,12	76,94	7,91	7,80
Penyediaan jasa administrasi keuangan	257.001.760	336.525.450	388.315.000	375.520.000	255.723.500	332.763.000	342.697.000	371.532.000	99,50	98,88	88,25	98,94	8,53	8,51
Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.634.300	18.968.000	14.949.100	21.049.100	16.500.000	18.950.000	14.949.100	18.300.000	99,19	99,91	100,00	86,94	7,25	7,23
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	8.000.000	6.475.000	8.200.000	6.376.000	8.000.000	6.475.000	8.100.000	2.445.000	100,00	100,00	98,78	38,35	6,86	6,80
Penyediaan alat tulis kantor	22.458.580	18.048.400	24.148.100	19.861.100	22.420.000	18.043.800	23.984.000	12.497.200	99,83	99,97	99,32	62,92	7,32	7,28
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.034.000	17.497.900	45.520.000	47.935.000	21.224.000	17.497.900	45.520.000	38.579.350	96,32	100,00	100,00	80,48	7,52	7,49
Penyediaan makanan dan minuman	240.925.000	90.915.000	-	40.500.000	219.800.000	90.832.000	-	40.500.000	91,23	99,91	-	100,00	7,97	7,94
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	133.000.000	128.000.000	139.500.000	317.150.000	127.195.000	127.975.400	139.215.000	158.918.250	95,64	99,98	99,80	50,11	8,25	8,14
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	144.450.000	307.500.000	-	-	144.000.000	302.200.000	-	-	99,69	98,28	8,05	8,05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.398.000	7.478.400	6.000.000	3.750.000	3.000.000	7.450.000	6.000.000	-	88,29	99,62	100,00	-	6,71	6,61
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.398.000	7.478.400	6.000.000	3.750.000	3.000.000	7.450.000	6.000.000	-	88,29	99,62	100,00	-	6,71	6,61
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	100,00	100,00	-	-	7,18	7,18
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30.000.000	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	100,00	100,00	-	-	7,18	7,18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	299.768.600	-	127.450.000	-	181.861.000	-	104.630.000	-	60,67	-	82,09	8,03	7,86

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
													%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	127.450.000	-	-	-	104.630.000	-	-	-	82,09	7,50	7,42
Pelatihan Operator e - Planing	-	299.768.600	-	-	-	181.861.000	-	-	-	60,67	-	-	7,87	7,66
Program Pengembangan Data/Informasi	250.931.000	131.680.500	178.750.000	107.924.300	176.450.000	106.293.000	174.890.900	102.050.000	70,32	80,72	97,84	94,56	8,22	8,15
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	-	29.330.000	57.350.000	34.566.000	-	27.030.000	53.790.900	33.950.000	-	92,16	93,79	98,22	7,48	7,46
Penyusunan profile daerah	180.001.000	65.388.000	57.000.000	73.358.300	162.120.000	65.288.000	56.800.000	68.100.000	90,07	99,85	99,65	92,83	7,97	7,94
Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Terpadu/Website Kab. Malaka	70.930.000	36.962.500	64.400.000	-	14.330.000	13.975.000	64.300.000	-	20,20	37,81	99,84	-	7,63	7,36
Program Kerjasama Pembangunan	99.994.748	13.289.250	112.652.400	16.175.400	99.994.748	13.118.350	104.957.600	15.500.000	100,00	98,71	93,17	95,82	7,78	7,77
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan	-	-	89.102.400	-	-	-	82.277.600	-	-	-	92,34	-	7,35	7,31
Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	99.994.748	13.289.250	23.550.000	16.175.400	99.994.748	13.118.350	22.680.000	15.500.000	100,00	98,71	96,31	95,82	7,58	7,58
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.004.567.500	845.160.550	1.165.259.900	1.247.227.800	760.939.500	832.950.000	900.518.600	1.147.160.000	75,75	98,56	77,28	91,98	9,03	8,96
Penyusunan rancangan RKPD	167.323.000	69.938.000	28.745.000	14.154.500	73.668.000	69.938.000	5.400.000	12.935.000	44,03	100,00	18,79	91,38	7,85	7,61
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	136.870.500	248.823.050	84.050.000	91.357.400	120.045.500	248.823.000	81.650.000	28.925.000	87,71	100,00	97,14	31,66	8,15	8,08
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	123.175.000	156.420.500	-	-	122.375.000	156.210.000	-	-	99,35	99,87	-	-	7,84	7,84
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS	577.199.000	369.979.000	692.464.900	814.515.900	444.851.000	357.979.000	692.440.000	809.000.000	77,07	96,76	100,00	99,32	8,79	8,76
Fasilitasi Penyusunan, Pelaksanaan dan Evaluasi DAK	-	-	33.600.000	7.400.000	-	-	33.600.000	7.400.000	-	-	100,00	100,00	7,01	7,01
Pengembangan Sistem Manajemen Perencanaan Daerah (Simda Perencanaan/E-Planning)	-	-	326.400.000	319.800.000	-	-	87.428.600	288.900.000	-	-	26,79	90,34	8,21	7,97
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	373.033.000	293.050.000	196.620.000	111.151.100	337.935.800	286.714.000	191.616.600	100.841.000	90,59	97,84	97,46	90,72	8,39	8,36
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	99.308.000	34.591.000	96.481.000	111.151.100	81.695.800	29.955.000	94.163.000	100.841.000	82,27	86,60	97,60	90,72	7,93	7,88

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
													%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPD)	273.725.000	258.459.000	100.139.000	-	256.240.000	256.759.000	97.453.600	-	93,61	99,34	97,32	-	8,20	8,18
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	219.017.325	73.582.400	125.730.000	55.200.000	198.525.000	66.039.800	121.595.600	51.100.000	90,64	89,75	96,71	92,57	8,07	8,04
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	99.830.000	27.890.800	125.730.000	55.200.000	84.820.000	26.788.800	121.595.600	51.100.000	84,96	96,05	96,71	92,57	7,89	7,85
Pendampingan Kegiatan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) dan SIPBM	119.187.325	45.691.600	-	-	113.705.000	39.251.000	-	-	95,40	85,90	-	-	7,62	7,58
Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	547.291.700	439.281.350	325.712.500	180.296.100	489.404.925	429.957.500	323.090.850	173.219.000	89,42	97,88	99,20	96,07	8,57	8,55
Pendampingan Administrasi Program AMPL	133.549.000	124.516.000	21.390.000	-	122.784.325	121.615.500	21.390.000	-	91,94	97,67	100,00	-	7,84	7,82
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	118.718.200	136.655.350	279.419.900	180.296.100	101.698.600	130.815.000	276.848.850	173.219.000	85,66	95,73	99,08	96,07	8,25	8,23
Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	295.024.500	178.110.000	24.902.600	-	264.922.000	177.527.000	24.852.000	-	89,80	99,67	99,80	-	8,10	8,07
JUMLAH	3.347.886.913	2.840.125.600	2.980.457.000	3.104.175.900	2.824.890.023	2.652.268.250	2.633.903.700	2.728.043.100	84,38	93,39	88,37	87,88	9,49	9,43

Berdasarkan penyajian tabel 2.8 di atas, terlihat bahwa nomenklatur program dan kegiatan selama tahun 2017-2020 masih mengacu pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dengan beberapa perubahan dengan perubahan terakhir yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pada tabel berikut ini akan disajikan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada BP4D Kabupaten Malaka Tahun 2021.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
BP4D Kabupaten Malaka Tahun 2021

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	% Realisasi
4.03 . 4.03.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.313.000	15.000.000	59,26
4.03 . 4.03.01.01 . 01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.313.000	15.000.000	59,26
4.03 . 4.03.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.100.037.288	1.955.523.073	93,12
4.03 . 4.03.01.01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.100.037.288	1.955.523.073	93,12
4.03 . 4.03.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.920.000	50.920.000	84,98
4.03 . 4.03.01.01 . 02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.920.000	50.920.000	84,98
4.03 . 4.03.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53.375.000	21.350.000	40,00
4.03 . 4.03.01.01 . 02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.375.000	21.350.000	40,00
4.03 . 4.03.01.01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.975.000	54.900.000	36,36
4.03 . 4.03.01.01 . 05 . 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150.975.000	54.900.000	36,36
4.03 . 4.03.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.249.000	-	-
4.03 . 4.03.01.01 . 06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.249.000	-	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	% Realisasi
4.03 . 4.03.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.273.900	25.081.000	99,24
4.03 . 4.03.01.01 . 06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.273.900	25.081.000	99,24
4.03 . 4.03.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.749.925	19.100.400	83,96
4.03 . 4.03.01.01 . 06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.749.925	19.100.400	83,96
4.03 . 4.03.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.670.000	92.445.000	89,17
4.03 . 4.03.01.01 . 06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.670.000	92.445.000	89,17
4.03 . 4.03.01.01 . 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	399.920.000	394.920.000	98,75
4.03 . 4.03.01.01 . 07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	399.920.000	394.920.000	98,75
4.03 . 4.03.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.798.200	4.790.000	99,83
4.03 . 4.03.01.01 . 08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.798.200	4.790.000	99,83
4.03 . 4.03.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.270.000	19.627.150	84,35
4.03 . 4.03.01.01 . 08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.270.000	19.627.150	84,35
4.03 . 4.03.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.550.000	58.580.250	66,15
4.03 . 4.03.01.01 . 09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.550.000	58.580.250	66,15
4.03 . 4.03.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.250.000	2.375.000	73,08
4.03 . 4.03.01.01 . 09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.250.000	2.375.000	73,08
4.03 . 4.03.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.427.105	8.615.000	38,41
4.03 . 4.03.01.01 . 09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.427.105	8.615.000	38,41
4.03 . 4.03.01.01 . 15	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	154.222.375	121.400.000	78,72
4.03 . 4.03.01.01 . 15 . 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	154.222.375	121.400.000	78,72
4.03 . 4.03.01.01 . 15	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	214.350.000	159.623.000	74,47
4.03 . 4.03.01.01 . 15 . 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	214.350.000	159.623.000	74,47
4.03 . 4.03.01.01 . 15	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	58.899.975	58.279.900	98,95
4.03 . 4.03.01.01 . 15 . 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	58.899.975	58.279.900	98,95
4.03 . 4.03.01.01 . 15	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	952.470.696	824.421.200	86,56
4.03 . 4.03.01.01 . 15 . 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	952.470.696	824.421.200	86,56

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
4.03 . 4.03.01.01 . 16	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	224.250.000	215.150.000	95,94
4.03 . 4.03.01.01 . 16 . 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	224.250.000	215.150.000	95,94
4.03 . 4.03.01.01 . 16	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	436.793.779	336.873.000	77,12
4.03 . 4.03.01.01 . 16 . 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	436.793.779	336.873.000	77,12
4.03 . 4.03.01.01 . 17	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	274.750.000	268.994.500	97,91
4.03 . 4.03.01.01 . 17 . 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	274.750.000	268.994.500	97,91
4.03 . 4.03.01.01 . 18	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	54.639.250	53.073.000	97,13
4.03 . 4.03.01.01 . 18 . 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.639.250	53.073.000	97,13
4.03 . 4.03.01.01 . 18	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	86.400.000	86.066.000	99,61
4.03 . 4.03.01.01 . 18 . 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	86.400.000	86.066.000	99,61
4.03 . 4.03.01.01 . 19	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	39.555.000	38.894.000	98,33
4.03 . 4.03.01.01 . 19 . 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	39.555.000	38.894.000	98,33
4.03 . 4.03.01.01 . 19	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	50.650.000	50.000.000	98,72
4.03 . 4.03.01.01 . 19 . 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	50.650.000	50.000.000	98,72
4.03 . 4.03.01.01 . 20	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	91.943.500	88.980.000	96,78
4.03 . 4.03.01.01 . 20 . 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	91.943.500	88.980.000	96,78

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
4.03 . 4.03.01.01 . 20	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	266.155.830	264.201.000	99,27
4.03 . 4.03.01.01 . 20 . 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	266.155.830	264.201.000	99,27
4.03 . 4.03.01.01 . 20	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	34.205.000	32.070.000	93,76
4.03 . 4.03.01.01 . 20 . 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	34.205.000	32.070.000	93,76
4.03 . 4.03.01.01 . 20	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	136.200.000	136.050.000	99,89
4.03 . 4.03.01.01 . 20 . 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	136.200.000	136.050.000	99,89
	Jumlah	6.160.263.823	5.457.302.473	88,59

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4D Kabupaten Malaka

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan, baik lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BP4D Kabupaten Malaka.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan BP4D Kabupaten Malaka kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertajam kebijakan pelayanan BP4D Kabupaten Malaka dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Malaka Tahun 2021-2026.

Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BP4D Kabupaten Malaka.

2.4.1 Tantangan.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka yaitu:

1. Keberhasilan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sangat didukung oleh kompetensi, kapasitas dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner.

Upaya peningkatan kualitas SDM bergantung pada ada tidaknya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, proses transfer of *knowledge* antar SDM Aparatur BP4D menjadi tantangan tersendiri di tengah kesibukan tugas dan fungsi yang dijalankan dalam pekerjaan keseharian. SDM Aparatur BP4D juga dituntut untuk aktif dan berperan serta di lapangan dalam memonitor rencana, proses dan hasil pembangunan dengan harapan dapat memberi masukan balik (*feedback*) terhadap perencanaan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan agar target dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

2. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dan informasi.

Perkembangan teknologi dan informasi harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan;

3. Ketidakseimbangan antara beban permasalahan yang harus diselesaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ketidakseimbangan antara beban permasalahan yang harus diselesaikan di tingkat kabupaten serta penyiapan tahapan pembangunan di waktu yang akan datang dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi ini semakin berat karena penyusunan rencana pembangunan tidak hanya terkait dengan hal-hal teknokratis tetapi juga terkait dengan hal-hal politis yang dalam banyak hal memiliki cara pandang dan pendekatan yang berbeda.

4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas diperlukan optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah.

5. Belum efektifnya koordinasi antara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

Proses perencanaan pembangunan yang tidak hanya menjadi kewenangan BP4D secara keseluruhan, tetapi melibatkan perangkat daerah yang lain sejak dari proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, sehingga sangat diperlukan koordinasi antar perangkat daerah agar proses tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Selain tantangan tersebut diatas, perencanaan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan tata ruang wilayah/RTRW. Kabupaten Malaka telah memiliki RTRW sebagai panduan dalam perencanaan wilayah. Tantangan dalam perencanaan wilayah kabupaten adalah bagaimana merencanakan wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun dan mengakomodir perkembangan wilayah tanpa mengurangi fungsi kawasan lindung yang telah ditetapkan.

2.4.2 Peluang.

Peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka yaitu:

1. Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi yang telah menempatkan lembaga perencanaan pada posisi sangat strategis, maka BP4D mempunyai peluang yang sangat besar dalam mempengaruhi arah kebijakan pembangunan di suatu Daerah, dimana produk yang dihasilkan berupa dokumen perencanaan menjadi acuan dalam pentahapan penganggaran.
2. Dalam proses penganggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, BP4D merupakan bagian dari TAPD. Berkaitan dengan hal ini, BP4D akan memiliki peluang besar dalam mengawal dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Peluang ini harus disertai dengan pembekalan data dan informasi secara memadai. Sehingga akan mampu memberikan argumentasi secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada.
3. Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

Selain peluang tersebut diatas, perencanaan wilayah yang sudah tertuang di dalam RTRW Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 memberikan peluang dalam perencanaan wilayah terutama untuk kawasan-kawasan strategis. Perencanaan wilayah yang serasi selaras dan berkelanjutan akan dapat mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman bagi pengguna. Adanya rencana pengembangan wilayah dan kawasan strategis menjadikan peluang bagi BP4D sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam melakukan perencanaan, penataan dan pembangunan wilayah dengan berkoordinasi dengan Kementerian,

Lembaga dan stakeholders terkait untuk dapat mewujudkan pembangunan Kabupaten Malaka.

Dari berbagai tantangan, peluang, dan potensi di atas, selanjutnya akan dirumuskan isu-isu strategis dalam jangka waktu periode RPJMD 2021-2026. Hal ini akan menuntun pada perumusan arah kebijakan dan strategi bagi BP4D Kabupaten Malaka sehingga akan mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malaka saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah kongkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BP4D dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan BP4D Kabupaten Malaka yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 2) Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
- 3) Belum lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung

tercapainya reformasi birokrasi;

- 4) Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- 5) Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- 6) Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2016 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALAKA YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”

Makna yang terkandung dalam visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 tersebut yaitu:

- **SEJAHTERA.**

Prinsip kemaslahatan umum adalah hukum tertinggi (*Bonum Commune supreme lex*) dan kesejahteraan adalah hak setiap orang (*Welfare for all people*) merupakan pegangan utama dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Malaka yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan diri, pengakuan akan eksistensi diri dan kelompok, dan kebutuhan untuk mengekspresikan diri sebagai citra Allah merupakan cita-cita pemerintahan SNKT.

Sejahtera merujuk pada keadaan aman sentosa, selamat dan Makmur. Karena itu pemenuhan kebutuhan dasar seperti cukup makan dan minum, hidup yang nyaman serta bebas menjadi tujuan pemerintahan ini. Swasembada Pangan merupakan prasyarat pertama untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai agar masyarakat Malaka terhindar dari sakit penyakit, mengalami pertumbuhan mental spiritual yang optimal agar memungkinkan tercipta relasi sosial yang baik dan pemahaman yang tepat tentang diri secara memadai diikuti usaha perwujudan kesejahteraan lainnya.

▪ **BERBUDAYA.**

Kebudayaan Malaka adalah modal sosial (*social capital*) yang menjadi kekuatan dalam membangun Malaka. Sejarah Wewiku-Wehali yang pernah menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan yang terkenal di daratan Timor harusnya menumbuhkan kebanggaan dan semangat masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Malaka diimpikan mewarisi budaya adiluhung tersebut. Namun, kebudayaan itu seolah diporakporandakan jaman dan dinamika kehidupan sosial politik. Revolusi mental masyarakat untuk merestorasi kebudayaan Wewiku-Wehali dalam kehidupan masyarakat Malaka dibutuhkan untuk mendorong solidaritas dan kolaborasi untuk maju bersama-sama. Adat “Sabete-Saladi/hakneter-haktaek” perlu dikedepankan sebagai modal sosial masyarakat Malaka dalam hidup bersama dan membangun Malaka tercinta melalui semangat kebersamaan dan tolong menolong/gotong royong serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, memiliki integritas moral dan perilaku terpuji, berbudi pekerti luhur (tidak bermental korup, kolutif dan nepotisme) dan memiliki tolorensi tinggi sebagai cerminan perilaku masyarakat yang pancasilais.

▪ **BERDAYA SAING.**

Perwujudan daya saing Malaka sebagai daerah yang terletak di perbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia diusahakan melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumberdaya manusia termasuk mendorong penguasaan iptek, memperbaiki kualitas tatakelola pemerintahan yang profesional dan inovatif, mendorong dan memfasilitasi produk-produk setempat menembusi pasar regional dan internasional, secara agresif menyediakan dan membangun infrastruktur keuangan dan fisik untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha yang menarik minat.

Upaya meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah yang memungkinkan pertumbuhan optimal di berbagai sektor dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pusat, sektor privat dan masyarakat sipil. Karena itu kepastian berusaha dan berinvestasi terus didorong dengan memperhatikan pembangunan yang holistik integratif yang menempatkan *the triple bottom line* secara sejajar dan berimbang, yakni aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk demi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Di samping itu, secara strategis mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak negatifnya.

Guna mewujudkan visi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 sebagai Kabupaten yang semakin sejahtera, berbudaya, berdaya saing diperlukan adanya misi sebagai perwujudan dari penjabaran visi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional, nasional, dan global. Usaha-usaha untuk mewujudkan Kabupaten Malaka 2016-2021, dijabarkan melalui upaya SAKTI dan dalam 6 (Enam) Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan swasembada pangan;
2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama;
3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai;
6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa.

Lebih lanjut visi dan misi tersebut, dijabarkan dalam 5 (lima) program prioritas pembangunan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026. Pada tabel berikut ini akan digambarkan keterkaitan antara misi dan program prioritas tahun 2021-2026.

Tabel 3.1
Penjabaran Misi kedalam Program Prioritas Tahun 2021-2026

No.	Program Prioritas	Misi
1.	Mewujudkan S wasembada Pangan	Misi 1: Mewujudkan swasembada pangan
2.	Pengembangan A dat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Beragama	Misi 2: Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama
3.	Peningkatan K ualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia	Misi 3: Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
		Misi 6: Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa

No.	Program Prioritas	Misi
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
5.	Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai	Misi 5: Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai Misi 6: Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi BP4D guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka BP4D sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu BP4D berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BP4D Kabupaten Malaka maka dapat ditelaah dari Misi ke-4 (empat) pada RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026, dengan uraian sebagai berikut:

Misi Ke-4: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)”

Tujuan 4.1	: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.
Sasaran 4.1.1.	: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.
Indikator	: Indeks Reformasi Birokrasi.
Arah Kebijakan	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (<i>e-government</i>).
Tujuan 4.3	: Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi.
Sasaran 4.3.1.	: Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi.
Indikator	: Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Arah Kebijakan	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (<i>e-government</i>).

Melihat identifikasi permasalahan di BP4D dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan BP4D yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

3.2.1 Faktor Penghambat.

Faktor-faktor yang dianggap sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP4D Kabupaten Malaka sebagai berikut:

- 1) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
- 2) Transparansi perencanaan pembangunan yang belum optimal dan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan belum sepenuhnya berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang;
- 3) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- 4) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.2.2 Faktor Pendorong.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- 2) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- 3) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Terkait.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional serta BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas dengan Renstra BP4D

Kabupaten Malaka sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas, BP4D perlu memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional serta BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga Renstra tersebut harus diperhatikan agar Renstra BP4D Kabupaten Malaka memiliki kesamaan gerak sehingga mampu mewujudkan sinergi dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3.1 Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Visi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional Yang Berkualitas Dan Kredibel Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini, maka misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

1. Misi 1: Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
2. Misi 2: Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maka tujuan Pembangunan Jangka Menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas akuntabel, efektif dan efisien

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam periode 2020- 2024 adalah:

Tujuan-1: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

- Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional
- Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional

Tujuan-2: Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

- Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

Tujuan-3: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

- Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Kementerian PPN/BAPPENAS bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional. Dalam proses perencanaan tersebut melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan

mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas maka diperlukan umpan balik (*feedback*) dari pemantauan, evaluasi dan kajian atau evaluasi kebijakan.

Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi Pemerintah Pusat dan Daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya

3.3.2 Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, pada tahun 2020-2024 Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional menetapkan visi yaitu:

“Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Kemampuan invensi dan inovasi dimaksudkan untuk menghasilkan produk hasil riset yang dilaksanakan dan inovasi yang berpotensi, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai sebagai keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan).

Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, dan Perguruan Tinggi) dan SDM yang berkarakter unggul

dan berwawasan kebangsaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah:

1. Peningkatan Kapabilitas IPTEK, Budaya Riset, dan Penciptaan Inovasi melalui peningkatan Kualitas SDM IPTEK, Penguatan Transformasi Ekonomi, dan Pembangunan Berkelanjutan berlandaskan Budaya Iptek untuk Peningkatan Daya Saing.
2. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kemenristek/BRIN, maka Kemenristek/BRIN menetapkan 2 tujuan strategis yang harus dicapai yaitu Meningkatkan Produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk Daya Saing serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Reformasi Birokrasi. Tujuan strategis tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2020-2024. Dengan demikian, sasaran strategis Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Produktivitas Inovasi dan Inovasi untuk Memperkuat Transformasi Ekonomi yang Berdayasaing dan Berkelanjutan.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi.

3.3.3 Rencana Strategis BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perubahan Renstra BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Renstra BAPPELITBANGDA Provinsi NTT untuk mendukung pencapaian Visi Gubernur NTT yaitu: **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Yang lebih lanjut diterjemahkan dalam misi-misi pencapaian visi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT mendukung pencapaian misi ke kelima RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah menciptakan birokrasi yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi dan bersih KKN dengan sasaran meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra BAPPELITBANGDA Provinsi NTT 2018-2023 sebagaimana pada uraian berikut ini.

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023
Dengan Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BAPPELITBANGDA Tahun 2018-2023

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi;	Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	Jumlah Konsistensi antar Dokumen Perencanaan;
				2. Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi;	Persentase Cakupan Pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan pelaksanaan dan evaluasi Perencanaan Pembangunan
				3. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: Pemerintahan dan Pembangunan manusia;	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Jumlah dokumen kajian/analisis/rum usan/pedoman aspek Pemerintahan dan Pembangunan manusia
				4. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang:-SDA;	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - SDA	Jumlah dokumen kajian/analisis/rum usan/pedoman aspek SDA
				5. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan;	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang: - Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen kajian/analisis/rum usan/pedoman aspek Infrastruktur dan Kewilayahan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				6. Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi);	Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023= 75 rekomendasi)	Jumlah desiminasi dan advokasi hasil-hasil kelitbangan dan inovasi
				7. Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi) dan;	Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	Jumlah edukasi dan desiminasi ke seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota tentang Pergub Inovasi Daerah Provinsi NTT dan <i>Innovative Goverment Award</i>
				8. Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.	Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun (Target 2023 = 10 Dokumen Fasilitasi)	Jumlah inovasi yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang menjadi hal yang sangat penting harus diperhatikan karena setiap pembangunan, yang sebagian besar memanfaatkan ruang, harus mempedomani rencana tata ruang. Perencanaan pembangunan selama ini cenderung menggunakan pendekatan sektoral, dimana sektor-sektor tertentu berusaha mencapai target tanpa memperhatikan aspek keruangan. Aspek keruangan menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan karena perencanaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perencanaan pembangunan pun harus memperhatikan keseimbangan pertumbuhan antar kawasan sehingga dapat meminimalkan dan meniadakan fenomena kesenjangan yang terjadi selama ini. Untuk itu, aspek keruangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan.

Dasar hukum penyelenggaraan penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang merupakan produk perencanaan tata ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang sehingga segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Secara umum, rencana tata ruang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rencana umum tata ruang (yang biasa dikenal sebagai rencana tata ruang wilayah atau RTRW) dan rencana rinci tata ruang. Masing-masing tingkatan pemerintahan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penataan ruang, khususnya dalam penyusunan rencana tata ruang tersebut.

Secara umum, tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Rencana tata ruang wilayah menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah;
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
6. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
2. Rencana struktur ruang wilayah, yang meliputi rencana pengembangan sistem pusat kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
3. Rencana pola ruang wilayah, yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
4. Penetapan kawasan strategis;
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
7. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
8. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan
9. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang

dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

RTRW Kabupaten Malaka ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037. Sesuai kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Malaka hingga saat ini baru menetapkan Peraturan Daerah RTRW tersebut, sedangkan rencana rinci tata ruang yang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis belum ditetapkan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanan keamanan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dasar hukum KLHS RPJMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS lebih mengutamakan pendekatan strategis, sehingga bukan KRP dalam RPJMD yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam RPJMD.

TPB adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pada tabel berikut ini akan digambarkan capaian TPB Kabupaten Malaka terhadap target Nasional.

Tabel 2.40
Capaian TPB Kabupaten Malaka Terhadap Target Nasional

No. TPB	Tujuan TPB	Capaian Indikator				
		SS	SB	TT	NA	Jumlah
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	2	12	1	3	18
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	2	7	0	2	11
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	14	7	0	7	28
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	2	3	0	8	13
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	3	6	0	4	13
6.	Menjamin ketersediaan serta pengelola air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	0	2	4	6	12
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	0	0	1	0	1
8.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1	9	0	9	19
9.	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	3	2	0	4	9
10.	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	0	6	0	2	8
11.	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	1	2	1	2	6
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	0	1	0	1	2
13.	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	1	0	0	0	1
14.	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	0	0	0	0	0
15.	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	0	0	0	0	0

No. TPB	Tujuan TPB	Capaian Indikator				
		SS	SB	TT	NA	Jumlah
16.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	1	1	2	0	4
17.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	5	5	0	8	18

Sumber: KLHS Terhadap RPJMD Malaka 2021-2026, data diolah.

Berdasarkan penilaian tabel tersebut, capaian TPB dari tiap indikator pembangunan di Kabupaten Malaka dianalisis menjadi 3 tujuan pembangunan yang memiliki indikator terbanyak, serta dengan adanya pencapaian indikator tersebut target terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya:

1. Terdapat pada tujuan **menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia**, dengan total indikator yang tercapai sebanyak 14 indikator;
2. Terdapat pada tujuan **Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun**, dengan total indikator yang tercapai sebanyak 12 indikator;
3. Terdapat pada tujuan **Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua**, dengan total indikator yang tercapai sebanyak 4 indikator.

Berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung serta capaian dan proyeksi capaian TPB Kabupaten Malaka, dikaitkan dengan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka, maka hal-hal yang harus menjadi penekanan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan pembangunan harus dapat memastikan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan, minimal harus dapat dipertahankan, tidak semakin menurun. Diupayakan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat meningkat.
2. Proses perencanaan pembangunan harus diarahkan untuk mengawal pencapaian target TPB. Hal ini dikarenakan masih banyak indikator pencapaian TPBD yang belum tercapai dan indikator yang belum tersedia datanya.

Penelitian dan pengembangan daerah, diupayakan agar dapat mendorong upaya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta upaya pencapaian target TPB.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, substansi KLHS meliputi:

1. Perumusan pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Visi Misi kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasional dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis BP4D Kabupaten Malaka sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan BP4D.

BP4D selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BP4D dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2016-2021.

Maksud dari peningkatan kualitas BP4D adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal BP4D agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kabupaten, kesesuaian indikator kinerja dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Peningkatan fungsi koordinasi BP4D.

BP4D adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas BP4D dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja BP4D Kabupaten Malaka perlu untuk ditenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan sektoral yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

3. Perencanaan yang terarah.

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan.

Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu

strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

4. Ketersediaan data dan informasi yang mendukung.

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga input yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan. Sehingga diperlukan adanya keterhubungan dan sinkronisasi (*link and match*) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan.

5. Globalisasi.

Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) telah menempatkan informasi menjadi industri tersendiri. Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin Teknologi Informasi (TI) dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu negara.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, BP4D Kabupaten Malaka perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BP4D Kabupaten Malaka.

4.1 Tujuan BP4D Kabupaten Malaka.

Rumusan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka sejalan dengan tujuan pencapaian misi keempat RPJMD Malaka Tahun 2021-2026. Misi keempat RPJMD Malaka tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”** dengan beberapa tujuan pencapaiannya, yaitu:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

Tujuan-tujuan tersebut diatas selaras dengan tugas dan fungsi BP4D Kabupaten Malaka sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka. Sehingga diharapkan BP4D Kabupaten Malaka mampu menjadi koordinator yang dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten dalam menerapkan hasil-hasil perencanaan dan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Malaka dapat tercapai.

4.2 Sasaran BP4D Kabupaten Malaka.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau

dengan kata lain berhasil.

Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran BP4D Kabupaten Malaka tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BP4D Kabupaten Malaka

Visi: Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing		
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
4.1 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai SAKIP OPD2. Persentase aparatur perencana yang mengikuti Bimtek perencanaan3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4. Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD5. Presentase hasil pengendalian dokumen perencanaan
4.3 Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	4.3.1 Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi2. Persentase data/Informasi tersedia yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan akan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Sementara itu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran menjadi arah kebijakan, karena hal tersebut akan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan BP4D Kabupaten Malaka.

Strategi dan kebijakan BP4D Kabupaten Malaka merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BP4D Kabupaten Malaka guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan BP4D, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi dan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka sebagaimana dijabarkan pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD Malaka 2016-2021
Dengan Strategi, dan Arah Kebijakan BP4D Kabupaten Malaka
Tahun 2021-2026

Visi: Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing			
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.1 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Optimalisasi kinerja BP4D Malaka	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran; 2. Peningkatan dukungan ketersediaan sarana prasarana; 3. Optimalisasi Pengembangan SDM Aparatur; 4. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan.
		2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing

Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.3 Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	4.3.1 Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik	1. Optimalisasi Ketersediaan Data/Informasi Yang Valid dan akurat pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 2. Optimalisasi ketersediaan Data/Informasi yang akurat dan valid.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Untuk pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah dan mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi pokok BP4D Kabupaten Malaka dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Adapun rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan kemudian dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program dan *output* kegiatan dalam kurun waktu tahun 2021-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BP4D Kabupaten Malaka
Tahun 2022-2026

[illegible]

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BP4D Kabupaten Malaka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BP4D Kabupaten Malaka yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja BP4D Kabupaten Malaka sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Pembangunan BP4D Kabupaten Malaka
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Malaka 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP OPD								
2.	Persentase Keselarasan program RKPD dengan RPJMD			100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah Dokumen A-Spasial yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	11 Dokumen
4.	Jumlah Perencanaan Spasial yang direvisi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen
5.	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan								
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat								

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 termasuk dalam tahap keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malaka Tahun 2005-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur BP4D Kabupaten Malaka dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis BP4D Kabupaten Malaka memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026.

BP4D Kabupaten Malaka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada BP4D Kabupaten Malaka sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis BP4D Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra BP4D Kabupaten Malaka sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada s (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana strategis BP4D Kabupaten Malaka dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026.

BP4D Kabupaten Malaka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada BP4D Kabupaten Malaka sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis BP4D Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra BP4D Kabupaten Malaka sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada s (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana strategis BP4D Kabupaten Malaka dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026.

BP4D Kabupaten Malaka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian

serta pengembangan daerah berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada BP4D Kabupaten Malaka sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis BP4D Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra BP4D Kabupaten Malaka sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada s (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana strategis BP4D Kabupaten Malaka dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan kewajiban bagi seluruh individu BP4D Kabupaten Malaka mendukung dan melaksanakan untuk kesuksesan pelaksanaan Renstra BP4D Kabupaten Malaka. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Malaka 2021-2026, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari BP4D Kabupaten Malaka.

Kepala BP4D Kabupaten Malaka,

Remigius Asa, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620403 199203 1 018